

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
DENGAN HASIL DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**Muhammad Juan Maulana
02011381722445**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD JUAN MAULANA
NIM : 02011381722445
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
DENGAN HASIL DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 108/Pid.Sana/3020/PN.Plg)

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Juan Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722445
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021



Muhammad Juan Maulana
Muhammad Juan Maulana

NIM. 02011381722445

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh (Urusan) Yang Lain, dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

Kupersembahkan Untuk :

- **Papa dan Mama Tercinta yang telah membimbingku hingga sekarang.**
- **Ayuk dan Kakak Tercinta yang selalu mendukung.**
- **Teman-Teman dan Sahabatku Seperjuangan yang selalu memberikan bantuan kepadaku.**
- **Keluarga Besar Ku.**
- **Almamater Ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DENGAN HASIL DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, 2021

Muhammad Juan Maulana

NIM. 02011381722445

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang penuh perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan masukan dan saran dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kepada semua Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada Kedua Orang TuaKu Papa dan Mama yang selalu memberikan doa dan memberikan bimbingan serta nasihat selama ini, kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat;
12. Kepada Organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah menjadi wadah saya untuk belajar dan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi serta mengisi waktu-waktu luang menjadi hal yang bermanfaat;
13. Kepada Sahabat SMA Ku, Eep, Gilang, Hanifah dan Ariza, terima kasih sudah selalu membantu dan mendukung atas apa yang akan saya lakukan;
14. Kepada Sahabat-Sahabat saya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Akmal, Adit, Ricky, Robin, Nevio, Zainudin, Nadya Heistian, Nadya Yumna, Friska, Titin, Joy, Novira, Fanny, dan Uci, yang tidak pernah berhenti dalam membantu saya;
15. Kepada Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ilham, Handre, Billy, Athillah, Rafif, Yoandre, dan Chandra;
16. Kepada Adik-Adik Tingkat HIMAS FH UNSRI, Dian, Kalika, Marsella, Dwi, Kiki, Aurora, Alya, Farida, Pelita, Silvi, Dhea, Farhan, Joko, Aldi, Rio dan Hafiz;

17. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 2021

Muhammad Juan Maulana

NIM. 02011381722445

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Teori Pembuktiaan	11
F. Ruang Lingkup	16
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum	18
4. Pengumpulan Data / Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21


3. Pertanggungjawaban Pidana	22
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika	25
1. Pengertian Narkotika	25
2. Jenis-Jenis Narkotika	27
3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	29
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	32
1. Pengertian Pencucian Uang	32
2. Unsur-Unsur Pencucian Uang	33
3. Tahap-Tahap Pencucian Uang	34
4. Jenis Kejahatan Asal Dalam Pencucian Uang	35
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hasil Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 108/Pid.sus/2020/PN.Plg.	38
B. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hasil Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 108/Pid.sus/2020/PN.Plg.	73
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK


Penulisan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dengan Hasil Dari Penyalahgunaan Narkotika", yang melatarbelakangi dalam pembuatan skripsi ini yaitu adanya perbuatan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana narkotika telah masuk ke dalam salah satu kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana narkotika ini memiliki perkembangan kasus pidana lain juga seperti halnya tindak pidana pencucian uang. Perkembangan kejahatan pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika yang mana pada perkembangannya pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan merupakan kejahatan asal (*Predicate Crime*). Dalam penulisan ini menekankan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana serta bagaimana sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari penulisan ini penulis menarik kesimpulan bahwa hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjiwaan sanksi.


Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Pencucian Uang

Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012910

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008


Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku pada Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yakni aturan pidana yang dikenal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hukum Pidana Khusus. Biasanya aturan pidana yang dikenal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan yang tersebar di luar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana Khusus.¹ Salah satu hukum pidana khusus ialah tindak pidana narkoba.

Tindak Pidana Narkoba sudah masuk ke pada salah satu kejahatan luar biasa atau "*extraordinary crime*". Tindak Pidana Narkoba sudah dipercaya menjadi kejahatan transnasional serta melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi secara rapi dan merekrut pengedar, bukan hanya berasal dari satu negara, namun lintas benua. Bisa dikatakan tindak pidana narkoba tadi sudah terkonspirasi atau berkala pada pemufakatan jahat.

Tindak Pidana Narkoba terus meningkat setiap tahunnya dan berkenaan dengan hal itu, buat mencegah serta memberantas kejahatan narkoba yang sangat meresahkan dan membahayakan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, maka pada tahun 2002 MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

¹ Rodliyah dan Salim HS, "*Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*", PT RajaGrafindo Persada Depok, 2017, hlm 1.

(TAP MPR RI) Nomor VI/MPR/2002 sudah merekomendasikan pada DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Presiden Republik Indonesia buat melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika lantaran menilai Undang-Undang tadi tidak bisa mencegah tindak pidana narkotika yang semakin tinggi, baik secara kuantitatif juga kualitatif dan bentuk kejahatannya yang mulai terorganisir. Perubahan atas Undang-Undang tadi akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 september 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari sebuah tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis juga semisintesis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 6 :³

² Gandes Ayu Wiretno, “*Penelurusan Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, diakses <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/548/545#> pada pukul 13.00 Wib, 22 Februari 2021.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062, Pasal 6 angka 1

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berguna untuk pengobatan digunakan menjadi sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan .
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak Pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.⁴

Sanksi pidana mengenai kejahatan narkotika terutama pada pedagang dan bandar narkotika sangat berat. Disamping penerapan hukuman pidana penjara melalui minimum spesifik, ancaman maksimal pidana penjara yang diterapkan juga sangat tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun penjara. Bahkan berdasarkan

⁴ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, "*Narkotika, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*", Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

beberapa bentuk perbuatan bisa termasuk kedalam kategori tindak pidana narkotika yang diancam menggunakan pidana mati, salah satunya ialah pengedar narkotika. Ancaman pidana yang tinggi kepada pelaku bisa termasuk kedalam kelompok pedagang gelap narkotika dan bandar narkotika, bahwa faktanya tidak membuat pelaku menjadi jera. Mereka tidak jarang kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang sama, yakni mengedarkan narkotika secara *illegal*.⁵

Tindak pidana narkotika, adanya pertumbuhan perkara pidana lain seperti halnya tindak pidana pencucian uang atau pada kata lainnya disebut dengan kejahatan *money laundering* yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak berdiri sendiri sebab harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan menggunakan cara integrasi itu diperoleh berdasarkan tindak pidana, berarti telah ada kejahatan lain yang mendahuluinya (*Predicate Crime*). Bentuk-bentuk *predicate crime* tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tertera salah satunya kejahatan narkotika yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf (c). Banyaknya laba yang diperoleh berdasarkan transaksi narkotika, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku buat menyembunyikan atau menyamarkan uang dari hasil kejahatan narkotika tersebut.

⁵ Riki Afrizal, “Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27, No 1, Juni 2020, hlm. 64-65, di akses <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416> pada Pukul 09.00 wib, 27 September 2020.

Hal inilah yang menandakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki interaksi yang sangat kuat dengan tindak pidana narkoba yang menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*).⁶

Pertumbuhan tindak pidana pencucian uang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana peredaran narkoba. Sejarah perkembangan pencucian uang menunjukkan bahwa transaksi narkoba merupakan sumber terpenting dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang kemudian mengarah pada kejahatan pencucian uang. Peredaran narkoba (*drug trafficking*) merupakan salah satu kejahatan, selain kejahatan keuangan (*finacial crime*) juga menjadi sumber utama kejahatan pencucian uang. Secara keseluruhan, peredaran narkoba masih dianggap sebagai sumber dana haram terbesar.⁷

Pelaku tindak pidana narkoba juga melakukan kejahatan yang terorganisir menggunakan cara “Pencucian Uang” ini buat menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan sebagai akibatnya lalu dijadikan harta kekayaan atau aset yang *legal*. Harta kekayaan yang seolah-olah *legal* ini kemudian dipergunakan lagi buat modal usaha atau bisnis *illegal* maupun *legal*, lalu kemudian membantu mendanai kejahatan tersebut.⁸

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang ada dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

⁶ Gandes Ayu Wiretno, *Op Cit*, hlm. 2.

⁷ Sutan, Remy Syahdeini. “*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*”. Jakarta, 2002, PT. Pustaka Utama Grafiti. hlm. 9.

⁸ Riki Afrizal, *Op Cit*, hlm 65.

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”.

Kejahatan narkoba menjadi salah satu *predicate crime* yang mana tindak pidana ini sudah cukup lama dikenal melekat terhadap tindak pidana. Justru dalam sejarah pertama kali dikenal tindak pidana ini ialah harta kekayaan yang bermula dari sebuah kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan pada pengungkapan beberapa masalah penyalahgunaan narkoba terbukti para pedagang dan bandar narkoba mempunyai harta kekayaan yang sangat berlimpah dan itu menyakini menjadi hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya, seperti halnya dalam kasus satu ini Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Muhammad Bin Madrin (Alm) dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal Kesatu Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

atau Kedua Pasal 4 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

atau Ketiga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

atau keempat Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu

“Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, mengibahkan, mewariskan, dan/atau, mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk menjadikan penulisan karya ilmiah/skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG DENGAN HASIL DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg?
2. Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Hakim Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan memiliki tujuan yang ingin dicapai buat mencari kejelasan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Mengenai tujuan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkotika (Studi Putusan Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg).

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pembuktian terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan hasil dari penyalahgunaan narkoba (Studi Putusan Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan memberikan manfaat, yakni berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, yakni memperoleh pengetahuan bagi penulis pada bidang penulisan yang akan diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data dan bersama dengan penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat dalam penerapan teori-teori, serta pengetahuan yang telah dipelajari selama ini dan khususnya dalam hukum pidana.
- b. Manfaat Praktis, yakni berguna untuk mengetahui dan menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi bagi para pembaca dalam mengenai pertanggungjawaban pelaku narkoba yang melakukan pratek dalam pencucian uang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁹

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu bentuk pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana dikarenakan perbuatannya yang melanggar aturan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pada aturan pidana mengenai seorang yang melakukan kesalahan atau suatu perbuatan kejahatan maka pada pertanggungjawaban dibutuhkan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana ialah asas hukum “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*” atau dapat disebut dengan asas legalitas, aturan ini sebagai dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini merupakan pertanggungjawabannya seseorang atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Artinya seorang baru bisa dimintai pertanggungjawabannya bilamana seseorang tadi melakukan kesalahan atau melangsungkan perbuatannya yang melanggar Undang-Undang. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak terdapat perbuatan yang dilarang serta diancam melalui pidana bila hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan pada suatu aturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut merupakan seorang baru mampu dimintakan pertanggungjawaban bilamana peraturan itu sudah ada, tidak bisa seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya bilamana peraturan tersebut muncul setelah adanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 125.

perbuatan pidana. Untuk memilih adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Menurut Prodjohamidjojo, seorang melakukan kesalahan apabila di saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seorang bisa dipidana berdasarkan dua hal, yakni :

- 1) Perlu terdapat kegiatan yang berlawanan dengan aturan atau unsur melawan hukum, sehingga harus ada unsur objektif.
- 2) Berkenaan dengan pelakunya ada unsur kesalahan pada bentuk kesengajaan atau kealpaan sebagai akibatnya perbuatan yang melawan hukum itu bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga harus ada unsur subjektif.¹⁰

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan hal terpenting dalam melakukan acara persidangan pengadilan. Pembuktian sangat menentukan terbuktinya unsur-unsur yang dipermasalahkan baik pidana dan perdata. Dalam pelaksanaan pembuktian pada dasarnya sistem pembuktian diberbagai bidang secara umum memiliki persamaan, hanya saja tergantung pada jenis alat bukti yang diberlakukan.

Pembuktian pada kasus pidana berbeda dengan pembuktian pada kasus perdata. Pada pembuktian kasus pidana (hukum acara pidana) ialah bertujuan buat mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran sejati atau yang senyatanya,

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *“Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 31.

sementara itu pembuktian pada kasus perdata (hukum acara perdata) ialah bertujuan buat mencari kebenaran formil, yakni hakim tidak boleh melewati batas yang sudah diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi ketika hakim mencari kebenaran formil cukup membuktikan melalui *“preponderance of evidence”*, sementara itu ketika hakim pidana mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti *“beyond reasonable doubt”*.¹¹

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

¹¹ Andi Sofyan, *“Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar”*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, maka pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menjelaskan kebenaran dalam suatu peristiwa, kemudian mampu diterima oleh akal berkenaan dengan kebenaran peristiwa tersebut. Pada hukum acara pidana, pembuktian ialah mencari kebenaran materiil, serta KUHAP yang menetapkan tahapan ketika mencari kebenaran sejati yaitu melalui sebagai berikut:

- a. Penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan di persidangan; dan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan.

Sehingga pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau mekanisme dalam pelaksanaan aturan acara pidana sebagai keseluruhan, yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹³

Apabila dilihat dari aspek teori terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

¹² Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 98, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> pada Pukul 14.00 wib, 12 Oktober 2020.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, "Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

Pada dasarnya teori ini menjelaskan pembuktian yang benar saja sesuai dengan Undang-Undang. Maksudnya, hakim saja yang dapat kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berlandaskan Undang-Undang, sebagai akibatnya segala pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diatur Undang-Undang.

2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*).

Berdasarkan teori ini, suatu pembuktian buat menjelaskan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berlandaskan keyakinan hakim saja. Seseorang hakim tiada terikat oleh jenis-jenis alat bukti yang diatur di Undang-Undang. Hakim bisa mengenakan alat bukti tersebut buat mendapatkan keyakinan terhadap kesalahan terdakwa atau bisa mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonnee*).

Teori ini menjelaskan kepada keyakinan seorang hakim berlandaskan alasan yang jelas, maksudnya ketika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seseorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tadi muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* ialah suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seseorang hakim haruslah sesuai dengan alasan yang jelas. Hakim wajib membagi serta menjelaskan atas

setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Teori ini adalah suatu gabungan antara pembuktian *conviction raisonnee* dan pembuktian *positive wettelijk bewijstheorie*. Teori ini berpendapat bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa dipengaruhi oleh keyakinan hakim yang berlandaskan dengan alat-alat bukti yang sah dari Undang-Undang.¹⁴

Bilamana melihat 4 (empat) teori diatas, bahwa hukum acara pidana di indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak Boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut menyatakan, hakim memutus kasus pidana (menegaskan bahwa terdakwa salah) bilamana didukung 2 (dua) alat bukti (*positive wettelijk bewijstheorie*) dan mendapat keyakinan hingga keyakinan suatu tindak pidana betul-betul terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya (*conviction raisonnee*). Jadi diperoleh penggabungan teori *positive wettelijk*

¹⁴ R. Indra, *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, <https://www.doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana>, diakses pada Pukul 22.00 wib, 12 Oktober 2020

bewijstheorie dan teori *conviction raisonnee*, sebagai akibatnya bisa dikatakan KUHAP mengikuti ajaran teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*).¹⁵

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini sudah ditentukan dan ditetapkan buat membatasi pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini supaya pembahasan menjadi jelas, terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang ditetapkan. Pada penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup dan kajian penelitian di dua permasalahan, yang pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *money laundering* dengan *predicated crime* narkoba, dan yang kedua yaitu bagaimana sistem pembuktian tindak pidana pelaku *money laundering* dengan *predicated crime* narkoba.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹⁶ Sedangkan penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁷ Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma

¹⁵ R. Indra, *Op. Cit.*

¹⁶ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 19.

hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dimasyarakat.¹⁸

1.) Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu memakai berbagai data sekunder semacam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga bisa berupa pandangan para ahli. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka.

2.) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Lalu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

¹⁸ *ibid*

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap.²⁰

3.) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, atau yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang

²⁰ *ibid*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm. 181.

seperti buku, majalah, koran atau berbagai situs internet yang berkaitan dengan skripsi yang dibuat.

c. Bahan Hukum Tersier

Segala dokumen yang berisi keterangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier termasuk bahan pendukung dalam penyusunan skripsi yang contohnya adalah Kamus Hukum, Ensiklopedi, Koran, Artikel, dan Literatur Hukum.

4.) Pengumpulan Data / Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan informasi yang digunakan oleh penulis ialah penelitian kepustakaan yang berkaitan melalui penelitian ini serta literatur yang berkaitan lewat permasalahan saat penulisan skripsi dimana mempelajari peraturan perundang-undangan dan undang-undang dibawahnya.

5.) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini memakai metode deduktif, yang dimaksud dengan metode deduktif adalah suatu cara khusus buat menarik kesimpulan dimulai berdasarkan pernyataan umum menuju pernyataan khusus menggunakan rasio/penalaran.²²

²² Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.

Adrian Sutedi, 2008, "*Tindak Pidana Pencucian Uang*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rifai, 2011, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

-----, 2012, "*Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*", Rangkang Education, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 1994, "*Asas-Asas Hukum pidana*", Rinepka Cipta, Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", Prenadamedia Group, Jakarta.

-----, 2013, "*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*", Yogyakarta : Rangkang Education.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Kencana, Jakarta.

Dewidjo Priyatno, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, STHB Press, Bandung.

- Frans Maramis, 2013, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sangka dan Lily Rosita, 2003, "*Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*", Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, "*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*", Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegekan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- M. Solly Lubis, 1989, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, "*Operasional Penelitian Hukum*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, "*Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1997, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- , 2001, "*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*", Mandar Maju, Jakarta.
- Masruhi Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Osman Simanjuntak, 1998, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1997, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT. Citra Adya Bakti, Bandung.

- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Wiyono, 2014, “*Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, “*Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*”, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutan, Remy Syahdeini, 2002, “*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*”, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana “Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

JURNAL

- Fajar Widodo, “*Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Kostitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, Jurnal Yuridika, Vol. 30, No. 3, Desember 2015, hlm 277-278, diakses <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/issue/view/253> pada pukul 15.00 wib, tanggal 18 Maret 2021.
- Fransiska Novita Eleanora, “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Hukum, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 647-648, di akses <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/213/189> pada Pukul 22.00 wib, 2 Februari 2021

Gandes Ayu Wiretno, *Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, diakses <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/548/545#> pada pukul 13.00 Wib, 22 Februari 2021.

Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017, hlm. 341, diakses <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392/6946> pada Pukul 11.30 wib, 2 Februari 2021.

Nurhafifah dan Rahmiati, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*”, Jurnal Universitas Syiah Kuala, Vol. 17, No. 66, 2015, hlm. 343, diakses <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067/5000> pada pukul 10.00 wib, 8 Februari 2021.

Regina Rahma Utami, *Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 4, November 2020, hlm. 80, diakses <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1415/1319> pada Pukul 13.00 wib, 15 Februari 2021.

Riki Afrizal, Juni 2020, “*Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*”, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27, No 1. di akses <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416> pada Pukul 09.00 wib, 27 September 2020.

Susanti Ante, “*Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*”, Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, April-Juni 2013, hlm. 98, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> pada Pukul 14.00 wib, 12 Oktober 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pid.sus/2020/PN.Plg.

INTERNET

R. Indra, *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*,
<https://www.doktorhukum.com/teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana>,
diakses pada Pukul 22.00 wib, 12 Oktober 2020

Sutan Remy Sjahdeini, "*Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang*",
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang>, diakses pada Pukul 21.30 wib, 05 April 2021.